

Lampiran 3.

Hasil Simpulan Diskusi Terarah Dengan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan Diskusi

Diskusi dipandu oleh Tim Peneliti dengan membahas evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Koperasi dan UKM, dengan pemangku kepentingan di daerah yang terdiri dari pejabat struktural dan staf Dinas yang membidangi KUMKM, pejabat struktural dinas terkait, pengurus dan anggota koperasi penerima program perkuatan, pengurus koperasi sekunder dan Dekopinwil/ Dekopinda, BDS-P, Perbankan, LSM, Perguruan Tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya. Format diskusi terarah disesuaikan dengan keadaan peserta diskusi pada masing-masing daerah, dengan komposisi dan jumlah peserta yang berbeda-beda

Diskusi dimulai dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan diskusi, dilanjutkan dengan presentasi hasil kajian sementara, dan membagi peserta diskusi dalam kelompok-kelompok untuk dapat mendiskusikan topik permasalahan yang dipilih. Dalam beberapa kasus, diskusi dilaksanakan dua kali pada suatu propinsi, seperti: Jawa Timur, karena pemangku kepentingan yang ingin dilibatkan dalam jumlah yang besar. Dalam beberapa kasus diskusi dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data isian persepsi responden. Diskusi dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil untuk memperoleh gambaran terhadap suatu topik secara mendalam.

Pelaksanaan diskusi umumnya melibatkan dinas propinsi, dan di beberapa daerah kajian, diskusi dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dan dibuka oleh pejabat Dinas Koperasi. Diskusi diupayakan sesuai dengan topik yang direncanakan, meskipun peserta diskusi lebih tertarik membahas topik yang lainnya. Setiap topik diupayakan dibahas pada dua propinsi kajian, namun untuk beberapa topik hanya dibahas pada satu propinsi kajian atau mungkin juga dibahas lebih dari 2 propinsi, seperti: evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dan/atau program perkuatan yang dibahas hampir pada seluruh daerah kajian.



Simpulan Diskusi Terarah Di Jawa Timur

Tujuan Pemberdayaan

- Perlunya membedakan antara program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Perbedaan perspektif ini dinilai akan memudahkan bagi lintas pelaku untuk mengidentifikasi akar permasalahan untuk setiap jenis kelompok usaha dan merumuskan program pemberdayaannya secara proporsional.
- Peserta kesulitan membedakan antara terminologi ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan, ekonomi informal, dan KUKM.
- Rancangan perda tentang pemberdayaan KUMKM yang berkaitan dengan terminologi usaha menengah terdapat kejanggalan.
- Tujuan pemberdayaan KUMKM cenderung dikaitkan dengan banyak sasaran pembangunan nasional, seperti: kemiskinan, pengangguran; sehingga mengaburkan tujuan pemberdayaan.

Koordinasi Program

- Koordinasi dengan lintas instansi di tingkat propinsi relatif mudah, dengan Sekda yang aktif. Koordinasi dengan kabupaten/ kota menjadi sulit, karena eselon kepala dinas kabupaten/ kota lebih tinggi daripada kasubdin, apalagi koordinasi yang sifatnya diagonal cukup sulit.
- Seringkali program antar Deputi, dan perencanaan program antara Deputi dengan Biro Perencanaan kurang sinkron, sehingga suatu program yang dikelola oleh banyak deputi cenderung bermasalah dalam implementasinya.
- Monev untuk program pusat agar dimasukkan dalam perencanaan dana dekonsentrasi, sehingga kegiatan verifikasi, pemantauan dan evaluasi dapat berjalan secara memadai.
- Pusat sering mengundang rapat dengan judul berbeda, tapi substansinya sama. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan angin segar, namun implementasinya belum dirasakan KUMKM di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

- Pelaksanaan kebijakan belum efektif, karena jarang kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan, serta tidak ada koordinasi lintas instansi yang memadai dalam implementasinya.
- Kebijakan pemberdayaan KUMKM terlalu luas, sehingga kurang fokus.
- RPJM perlu dijadikan acuan utama pemberdayaan KUMKM, dan program kementerian kadangkala sulit dicari padanannya dalam RPJM,
- Peningkatan iklim usaha, kelembagaan koperasi, dan kewirausahaan perlu ditingkatkan, sedang program sistem pendukung usaha dan pembiayaan usaha mikro melalui dana bergulir cukup memadai, meskipun masih perlu ditingkatkan



karena jumlah KUMKM di Jawa Timur sangat banyak yang belum tersentuh program.

- Program penumbuhan wirausaha baru tidak jelas, sehingga menyulitkan dinas jika ditanya apa kegiatannya untuk menumbuhkan wirausaha baru sebanyak 1 juta unit usaha baru di Jawa Timur.
- Peserta menyatakan model pengungkit memudahkan untuk memahami proses pemberdayaan KUMKM, dan menyatakan hampir pada setiap aspek dalam model pengungkit ternyata posisi pemberdayaan KUMKM masih lemah.
- Konsistensi, kesinambungan, kepastian dan keakuratan kebijakan/ program sangat penting untuk keberhasilan program.
- Keterlibatan daerah secara penuh (dengan anggaran dana yang memadai) berpengaruh besar dalam mendukung keberhasilan program. Untuk itu, perlu strategi pelibatan daerah (propinsi/ kabupaten/kota) dalam implementasi berbagai program pemberdayaan koperasi dan UKM, sehingga memudahkan proses replikasinya menjadi program pemerintah daerah.
- PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah perlu pengaturan dalam pelaksanaannya, karena banyak koperasi yang masih menggunakan fasilitas negara/ daerah, seperti: KPRI. Permasalahannya, pemerintah harus membantu koperasi atau tidak? Jika dibantu dengan menggunakan fasilitas negara, dapat kena masalah karena melanggar PP tersebut; tapi jika tidak dibantu, koperasi mungkin menghadapi masalah dalam usahanya. Perlu kejelasan dan pengaturan yang lebih baik berkaitan dengan koperasi.
- Kebijakan publik perlu dievaluasi RIAnya sejak tahap perencanaan, jangan setelah dilaksanakan 'babak-bunyak' baru dievaluasi, hanya sekedar mencari landasan untuk dihentikan. Kebijakan sering terlalu digeneralisasi, sebaiknya fokus, spesifik dan jelas, sehingga daerah sebagai pelaksana dapat mengimplementasikan secara benar dan mudah.

Pelaksanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM

- Program Kementerian relatif banyak, namun sering berganti nama, meskipun substansinya tidk berbeda, seperti: PKPS-BBM, P3KUM, Perkassa, PUK, Perkuatan KJKS/UJKS, dan sejenisnya.
- Pelaksanaan program perkuatan seharusnya melibatkan koperasi sekundernya, baik dalam proses seleksi, monev maupun pembinaannya Puskopwan Jatim telah memulai untuk program yang disalurkan melalui Bank Mandiri, tapi yang melalui BPD belum dapat dilaksanakan, karena BPD (Bank Jatim) menyatakan tidak diatur dalam Juknis.
- Program perkuatan yang tidak memerlukan perubahan budaya, perubahan teknologi dan perubahan manajemen secara signifikan umumnya akan berhasil, seperti: program dana bergulir untuk kegiatan simpan-pinjam koperasi.
- Program perkuatan yang memerlukan inovasi lebih lanjut, perubahan budaya dan teknologi, serta perubahan pola manajemen umumnya mengalami ketersendatan dalam implementasinya.
- Pengembangan program sebaiknya dimulai dari proyek percontohan, dan selanjutnya baru direplikasi secara nasional.
- Koordinasi program perlu terus ditingkatkan, baik lintas instansi di pusat, baik koordinasi dan sinergi program secara vertikal Kementerian Koperasi dan UKM



dengan Dinas KUKM Propinsi/ Kabupaten dan Kota, maupun upaya meningkatkan kepedulian lintas pelaku untuk berperan aktif dalam pemberdayaan koperasi dan UKM di setiap daerah.

- Program yang basisnya pemerataan, seperti: P3KUM menyulitkan daerah pada masa mendatang, karena tidak setiap kecamatan memiliki koperasi yang memenuhi kualifikasi. Program yang basisnya pemerataan akan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi.
- Kementerian Koperasi dan UKM agar lebih teliti dalam menerbitkan Permen, dan jangan sampai suatu permen memiliki substansi pengaturan (lampiran) yang berbeda, seperti: Pedoman Akuntansi. Hal ini dapat membingungkan pelaksana dan KUKM di daerah.

Pemeringkatan Koperasi

- Tujuan perubahan dari klasifikasi koperasi ke pemeringkatan koperasi tidak jelas, dan hasilnya tidak pernah dijadikan dasar untuk pembinaan dan dukungan perkuatan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sendiri.
- Sesuai dengan SK Menteri Koperasi dan UKM, Klasifikasi Koperasi dengan hasil B akan dijadikan dasar untuk pemberian dukungan perkuatan. Dalam kenyataannya, setiap program perkuatan cenderung tidak mensyaratkan atau mengabaikan hasil klasifikasi, dengan membuat kriteria penilaian tersendiri, bahkan mengizinkan koperasi-koperasi baru berdiri dimungkinkan untuk memperoleh dukungan perkuatan.
- Pemeringkatan yang dilakukan Surveyor Indonesia dikeluhkan oleh gerakan koperasi, karena: (1) tenaga SI yang ke lapangan cenderung dinilai kurang kompeten dalam bidang perkoperasian, (2) pelaksanaannya di lapangan daftar isian hanya ditinggalkan pada pengurus koperasi, dan beberapa hari kemudian diambil, jadi terkesan seperti kurir surat, (3) daftar isian terlalu banyak, (4) pengurus koperasi bingung, karena telah diklasifikasi – mengapa harus diperingkat kembali, dan (5) waktu sosialisasi dengan pelaksanaannya terlalu pendek. Pelaksanaan klasifikasi jauh lebih baik, karena melibatkan Dekopinwil dan Dekopinda, sehingga penerimaan koperasi jauh lebih baik.
- Jawa Timur akan mendirikan lembaga akreditasi koperasi yang dikelola secara profesional untuk melakukan pemeringkatan koperasi, dan nantinya diusulkan kepada Menteri, untuk ditetapkan sebagai lembaga independen yang melakukan pemeringkatan koperasi di Jawa Timur (sesuai pasal 5 Permen KUKM No 22 tahun 2007).
- Isiannya terlalu banyak, pedoman penilaian perlu banyak perbaikan, dan kurang jelas apa yang ingin diukur. Klasifikasi sangat jelas bahwa yang ingin diukur adalah penerapan 7 prinsip koperasi oleh koperasi yang dinilai. Seharusnya, klasifikasi yang disempurnakan, karena telah dikenal di lingkungan gerakan koperasi.
- Program peningkatan koperasi berkualitas yang jumlahnya ditargetkan untuk Propinsi Jawa Timur adalah sekitar 11.000 unit koperasi, sehingga klasifikasi koperasi memperoleh prioritas dan alokasi APBD yang disebar ke seluruh kab/kota, dan di tengah masa pelaksanaannya, maka Kementerian menerbitkan Permen tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi yang menyatakan Klasifikasi Koperasi tidak berlaku, tanpa masa transisi. Hal ini membingungkan pelaksana di daerah, jika diteruskan nanti menjadi temuan Bawasprop/ BPKP, tapi jika dihentikan



anggaran telah dialokasikan dan dilaksanakan oleh kabuapetn/kota. Hal-hal seperti ini agar lebih diperhatikan oleh Kementerian pada masa mendatang.

Program Perkuatan Kementerian Koperasi dan UKM

- Dukungan perkuatan berupa Pabrik Es di Wilayah Jawa Timur relatif kurang berhasil, karena: kualitas es kurang bagus, pengelola kurang profesional dan kalah bersaing pabrik es lainnya, dalam harga maupun cara pembayarannya yang dapat diangsur. Jawa Timur memperoleh dukungan perkuatan pabrik es, di Jember, Lamongan, Gresik dan Probolinggo.
- Pabrik Es di Lamongan secara teknis mengalami kesulitan berupa debit air yang kurang dan ketiadaan jaringan listrik (perlu membangun gardu tersendiri senilai Rp 300 juta). Untuk itu, pabrik es tersebut akan direlokasi ke Brondong (Koperasi Rukun Nagari Santoso). Namun sayangnya, belum ada kejelasan siapa yang berhak menetapkan relokasi (Menteri KUKM atau Dinas), biaya relokasi, dan pembebanan besarnya dukungan perkuatan yang harus ditanggung oleh koperasi penerima (harga barang baru atau barang bekas). Akibatnya, rencana relokasi belum dapat dilaksanakan sampai saat ini.
- Dukungan pengadaan kapal berupa 15 unit kapal dengan bobot masing-masing 80 GT yang dikelola oleh Puskud Mina kurang berhasil, karena: (1) mesin Yamaha ternyata mesin Zeiling, (2) kecepatan kurang dengan solar yang boros, (3) SDM kurang kompeten, dan (4) perubahan budaya menangkap ikan dari nelayan harian menjadi mingguan/ bulanan, sehingga banyak nelayan yang menyatakan tidak kuat secara fisik. Hal lain yang mempengaruhi kinerja koperasi saat peresmian dulu yang 'rencananya' dilakukan oleh Presiden telah menyerap dana sekitar Rp 500 juta untuk menarik kapal ke tempat peresmian, serta batalnya kerjasama pemanfaatan kapal tersebut oleh pihak Inggris juga mengakibatkan pengeluaran ratusan juta.
- Dukungan perkuatan berupa Bank Padi untuk program tahun 2003 umumnya kurang lancar, karena faktor mesin yang kurang handal. Program tahun 2006, Jawa Timur menerima 11 unit untuk 11 koperasi, dengan rincian: 10 koperasi sepakat menggunakan mesin (RMU dan dryer) merk Migaza relatif berjalan, dan 1 unit koperasi di Madura menggunakan mesin Agrindo mengalami masalah sebagaimana program tahun 2003. Secara teknologi, kenaikan BBM mengakibatkan mesin yang dipilih menggunakan BBM menjadi kalah bersaing dengan mesin yang menggunakan energi dari sekam padi.
- Dukungan perkuatan berupa sapi dan pabrik susu – UHT memiliki prospek yang baik; tapi isu kesehatan atau keracunan susu seringkali menimpa susu yang dihasilkan koperasi. Dalam beberapa kasus, peternak sering 'akal-akalan' mematikan sapi, karena kadangkala kurang menguntungkan untuk terus dipelihara.
- Smescomart untuk membangun bisnis retail modern milik koperasi, Jawa Timur memperoleh 18 unit, yang terdiri dari 3 koperasi umum, dan 15 kopontren. Dari 18 unit Smescomart di Jawa Timur, 5 unit koperasi bermitra dengan 'Mitra' yang memiliki konsep retail yang baik, 4 unit Koperasi Annisa bermitra dengan Alfamart, dan 9 koperasi tanpa mitra – dikelola secara mandiri. 'Mitra' yang memiliki konsep pengembangan retail KUKM yang baik dan sesuai dengan konsepsi Smescomart, karena (1) harga dibedakan antara harga retail dan harga kulakan, (2) mampu menampung produk UKM, (3) dapat diperankan sebagai



sumber jejaring pasokan barang UKM anggotanya, dan (4) ada transfer teknologi yang memadai kepada koperasi.

- Dukungan perkuatan kepada koperasi yang bergerak dalam pengolahan batubara pada tahun 2007 ini diprogramkan di Mojokerto dan Blitar. Keduanya berada di daerah pedalaman (bukan pesisir), padahal sumber bahan baku batubara dari Kalimantan. Jadi apa dasarnya diberikan pada dua daerah tersebut?
- Ada perbedaan cara pandang dalam proses seleksi penerima dana perkuatan; Dinas menganggap surat yang dikirim sifatnya hanya pengantar, setelah ditetapkan dapat alokasi berapa koperasi, baru selanjutnya Dinas Propinsi bersama-sama Kementerian KUKM dan Dinas Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi lapangan; namun bagi pusat pengantar dari Dinas telah dianggap sebagai rekomendasi; sehingga banyak koperasi penerima dana perkuatan yang belum diverifikasi.

Permasalahan Pemberdayaan KUMKM

- Peserta dengan menggunakan metode PCM mengidentifikasi pokok masalahnya adalah peraturan perundang-undangan (kelompok peserta diskusi pertama) dan koordinasi lintas instansi (kelompok peserta diskusi kedua).
- Akar permasalahannya adalah visi dan strategi pemberdayaan pemerintah yang tidak konsisten, tidak adanya database KUMKM, program sering berganti nama, program bersifat parsial – tidak menyelesaikan seluruh permasalahan KUMKM secara tuntas, koordinasi lintas instansi, kelembagaan dan SDM pembina yang kurang kompeten, tidak adanya monev pemberdayaan KUMKM.
- Indikator keberhasilan pemberdayaan KUMKM adalah meningkatnya produktivitas dan daya saing KUMKM, kualitas kelembagaan koperasi dan kelembagaan UMKM, perijinan usaha UMKM, akses kepada sumber daya produktif, dan meningkatnya jumlah UMKM yang berbasis iptek.



Simpulan Diskusi Terarah Di DI Yogyakarta

Tujuan Pemberdayaan

- Tujuan pemberdayaan KUMKM oleh pemerintah umumnya banyak, sehingga tujuan sebenarnya memberdayakan KUMKM atau menggunakan KUMKM sebagai alat bagi pemerintah, seperti: era Orde Baru.
- Koperasi umumnya terletak pada bentuk badan hukumnya atau 'roh koperasi' berupa penerapan nilai dan prinsip-prinsip koperasi, karena sekarang banyak koperasi yang dijadikan wahana untuk melegalkan kegiatan 'bank gelap' dalam bentuk kegiatan simpan pinjam yang diindikasikan oleh banyaknya koperasi yang memiliki calon anggota bertahun-tahun, atau wahana untuk memperoleh dana perkuatan dan/atau program dari pemerintah. Koperasi semacam ini agar segera ditertibkan.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan perundang-undangan terlalu banyak, dan hanya sedikit yang memiliki relevansi dengan KUMKM.
- Peraturan perundang-undangan yang baik harus didukung implementasinya secara baik. Kelemahan kita adalah pada tataran implementasi peraturan perundang-undangan yang tidak tegas.

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

- Konsistensi kebijakan pemerintah kurang; daerah tidak tahu mengapa suatu kebijakan/ program dihentikan, dan mengapa program baru diluncurkan, padahal substansi program hampir sama.
- RPJM dan RTJM dapat dijadikan basis evaluasi.
- RTJM bagus sebagai sarana koordinasi, tapi mengapa menjadi mati; padahal di daerah telah dibentuk pokja, jadi bagaimana tindak lanjutnya.
- Sinergi dan koordinasi relatif sangat kurang dalam pemberdayaan KUMKM
- Program iklim, kelembagaan koperasi dan sistem pendukung usaha perlu diprioritaskan pada masa mendatang. Program penumbuhan wirausaha baru tidak jelas kegiatannya, yang menunjukkan sasaran dengan program kurang selaras.
- Pemerintah terlalu fokus pada pembiayaan usaha KUMKM, tapi aspek lain perlu segera dibantu, seperti: pemasaran, pengadaan bahan baku, informasi, dan lain-lain.
- Dinas Koperasi DI Yogyakarta harus melaksanakan kebijakan dan program dari 5 menteri, yaitu Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, dan Menteri Dalam Negeri; maka akan lebih mudah jika setiap kementerian menerbitkan buku peraturan yang masih berlaku setiap tahunnya untuk dibundel menjadi satu agar mudah dijadikan pedoman pelaksanaan program setiap kementerian.

Pelaksanaan Program Perkuatan Kementerian Koperasi dan UKM

- Program Kementerian sangat banyak, namun alokasinya untuk daerah sangat terbatas, sehingga dampaknya kurang dirasakan oleh masyarakat luas.



- Bank pelaksana sering menjadi penghambat pencairan dana perkuatan, seperti: Program Agribisnis karena tidak dapat dialokasikan dalam 3 bulan, selanjutnya sulit dicairkan, meskipun Kementerian telah memperpanjang menjadi 6 bulan, serta dinas telah memberikan rekomendasi.
- Ada ketidakselarasan antara program Kementerian Koperasi dengan Dinas di daerah, seperti: untuk mendukung program Prospek Mandiri, Dinas Koperasi Kabupaten Gunung Kidul telah mengalokasikan dana pakan ternak pada tahun 2006; tapi ternaknya belum disalurkan sampai tengah tahun 2007.
- Setiap program perkuatan Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya diberikan dana untuk pengelolaan program, dimulai dari tahapan survei, seleksi, pemantauan dan evaluasinya. Tidak adanya dana pendamping mengakibatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi menjadi kurang optimal.
- Perlu dikembangkan koperasi sekunder untuk memayungi dan mengintegrasikan koperasi penerima program perkuatan, untuk memudahkan pelaksanaan movev dan koordinasinya.
- Kebijakan pusat yang tidak konsisten, dan sering melakukan perubahan kebijakan di tengah jalan, sehingga cenderung menyulitkan dinas di daerah (propinsi/ kabupaten/ kota). Kami di dinas sering malu dengan kabupaten/ kota maupun gerakan koperasi.
- Mengapa bukan klasifikasi koperasi yang disempurnakan? Pemingkatan koperasi diduga akan lebih subyektif, karena banyak didasarkan pada opini, sedang klasifikasi cenderung lebih bersifat kuantitatif sehingga diduga akan lebih obyektif hasilnya.
- NPAK tidak banyak memahami koperasi, dan adanya NPAK meningkatkan biaya pendirian koperasi.
- Pelaksanaan Prospek Mandiri agar ditingkatkan pada masa mendatang, paling tidak yang berkaitan dengan kepastian pelaksanaan program dan keakuratan informasi pelaksanaannya.
- Program perkuatan cenderung diberikan kepada koperasi yang besar, padahal yang membutuhkan adalah koperasi yang kecil. Dinas menyatakan harus bertanggungjawab terhadap penyaluran dana perkuatan, jadi dipilih koperasi yang layak dan dinilai mampu mengembangkan dana perkuatan tersebut.
- Penggunaan dana P3KUM dengan pola tanggung renteng kurang efektif; karena pola pemberian pinjaman per kelompok sebesar Rp 20 juta harus diberikan sekaligus, sehingga dana perguliran cenderung idle selama 1 bulan. (catatan peneliti: ini salah penerapan pola pemberian pinjamannya yang harus sekaligus, dan telah disampaikan agar diberikan secara bertahap, sehingga dana P3KUM tetap optimal untuk pola tanggung renteng).
- Mengapa dukungan perkuatan tidak dijadikan satu saja, misalnya: dana bergulir, hanya ditetapkan kriteria koperasi yang dijadikan target. Besarnya dukungan perkuatan sebaiknya disesuaikan dengan hasil klasifikasi koperasi, sehingga hasil klasifikasi manfaatnya jelas bagi koperasi.

Permasalahan Pemberdayaan KUMKM

- Peserta dengan menggunakan metode PCM mengidentifikasi pokok masalahnya adalah SDM Pembina dan SDM KUKM yang rendah (kelompok peserta diskusi pertama) dan peraturan perundang-undangan (kelompok peserta diskusi kedua).



- Akar permasalahannya adalah kebijakan pemberdayaan pemerintah yang tidak berkelanjutan, tidak adanya sistem pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan KUMKM, program didesain hanya meningkatkan kapasitas KUMKM - tapi tidak mengubah perilaku KUMKM, kebijakan pemerintah hanya menyelesaikan gejala permasalahan yang sifatnya jangka pendek dan bukan akar masalahnya , koordinasi lintas instansi, kelembagaan dan SDM pembina yang kurang kompeten, keterbatasan anggaran pemberdayaan KUMKM (APBN/ APBD).
- Indikator keberhasilan pemberdayaan KUMKM adalah meningkatnya produktivitas dan daya saing KUMKM, kualitas kelembagaan, formalisasi usaha UMKM, meningkatnya jumlah UMKM yang berbasis iptek, dan meningkatkan akses KUMKM kepada sumberdaya produktif, meningkatnya kualitas SDM KUMKM.



Simpulan Diskusi Terarah Di Kalimantan Barat

Tujuan Pemberdayaan

- Tujuan pemberdayaan KUMKM yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran membantu aparatur di daerah memahami keterkaitan pemberdayaan KUMKM dengan tujuan pembangunan nasional.
- Permasalahan KUMKM seolah-olah hanya tugas Kementerian Koperasi dan UKM atau dinas-dinas yang membidangi KUKM.

Koordinasi Program

- Koordinasi menjadi lebih sulit sejak diterapkannya otonomi daerah, karena seringkali kabupaten/ kota memiliki skala prioritas yang berbeda dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.
- Koordinasi dan kesinambungan program/ kebijakan perlu terus ditingkatkan, serta ketelitian dan keakuran juklak dan juknis agar lebih ditingkatkan.
- Perumusan kebijakan diharapkan memperhatikan kondisi lapangan di daerah, sehingga kebijakan yang diterbitkan akan lebih efektif dalam implementasinya.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan perundang-undangan terlalu banyak, dan tidak dibundel menjadi satu sehingga membingungkan bagi aparatur di daerah, mana yang masih berlaku dan mana yang sudah tidak berlaku.
- Inpres Nomor 3 tahun 2006 dan Nomor 6 tahun 2007 merupakan peraturan perundang-undangan yang paling konkrit memberdayakan KUMKM, sedang yang lain tergantung pemahaman dan keberpihakan aparatur terhadap KUMKM.

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

- RPJM dapat dijadikan dasar untuk evaluasi, karena dijadikan acuan oleh berbagai instansi.
- Kebijakan dan program pemerintah lintas instansi yang menonjol kesuaiannya dengan RPJM hanya dari program pembiayaan dan permodalan usaha KUMKM dalam bentuk dana bergulir, sedang yang lain dinilai kurang 'darah'.
- Program pengembangan iklim dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi kurang diperhatikan oleh pemerintah, padahal ini landasan untuk pemberdayaan KUMKM yang efektif.
- Penyuluhan koperasi perlu diaktifkan kembali pada masa mendatang.
- Program dana bergulir perlu diteruskan, karena sebagian besar koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat belum memperoleh perkuatan dari pemerintah.

Pelaksanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM

- Alokasi program perkuatan KUMKM perlu ditambah, terutama untuk daerah yang berbatasan dengan Malaysia.
- Pelaksanaan P3KUM cukup bagus dari tahap sosialisasi sampai dengan pengguliran dana, dan perlu dipercepat agar seluruh kecamatan di Kalimantan segera dapat program P3KUM, hanya perlu pendampingan yang memadai.



- Pelaksana pemeringkatan adalah Surveyor Indonesia, lalu sesuai dengan pasal 7 Permen 22/2007, yang diminta menetapkan hasil pemeringkatan adalah Bupati/ Walikota. Apakah beliau-beliau akan mau menandatangani hasil pemeringkatan yang tidak dilakukan atau diverifikasi oleh aparatnya?
- Pelaksana di daerah cenderung bingung; salah satu alasan perubahan klasifikasi menjadi pemeringkatan agar independen dengan pembina koperasi, sehingga hasilnya dipercaya oleh masyarakat dan dunia usaha terutama perbankan; tapi mengapa harus bupati/ walikota yang menetapkan hasil pemeringkatan. Konsistensi kebijakan kurang.
- Aturan satu kecamatan hanya boleh satu koperasi yang menerima dana perkuatan menyulitkan bagi dinas, karena pada suatu kecamatan ada banyak koperasi yang bagus dan layak menerima dana perkuatan, tapi tidak diijinkan oleh Kementerian karena alasan pemerataan; sedang pada kecamatan lainnya mungkin sulit mencari koperasi yang 'layak', akibatnya dapat diduga dana bergulir

Permasalahan Pemberdayaan KUMKM

- Peserta dengan menggunakan metode PCM mengidentifikasi pokok masalahnya adalah struktur organisasi dan tupoksi dinas yang membidangi KUMKM.
- Akar permasalahannya adalah misi dan strategi pemberdayaan KUMKM pemerintah yang tidak jelas, tidak adanya database KUMKM, SDM pembina yang kurang kompeten, kurangnya dukungan dari Kementerian untuk meyakinkan pemda, tidak adanya monev pemberdayaan KUMKM, peraturan perundang-undangan tidak memiliki perspektif KUKM, dan pemahaman pejabat daerah mengenai peran KUMKM dalam perekonomian daerah kurang baik.
- Indikator keberhasilan pemberdayaan KUMKM adalah meningkatnya kelembagaan pembina koperasi dan UKM sebagai dinas yang mandiri di setiap kabupaten/ kota, produktivitas dan daya saing KUMKM, kualitas kelembagaan, akses kepada sumber daya produktif, dan tersedianya sistem pelaporan yang memadai.



Simpulan Diskusi Terarah Di Riau

Kriteria dan Kebutuhan

- Omzet penjualan usaha kecil dalam RUU sampai Rp 2,5 milyar menyulitkan untuk hitungan bulanan, dan dinilai masih wajar jika dinaikkan sampai Rp 3 milyar per tahun, yang berarti usaha dengan omzet Rp 300 juta per bulan atau Rp 10 juta per hari masih dapat dikategorikan sebagai usaha kecil.
- Pembiayaan usaha dan pemasaran produk menjadi kendala utama bagi KUMKM.
- Konsepsi kemitraan terlalu indah untuk menjadi kenyataan, tanpa ada kemauan politik dan kepemimpinan yang kuat dari presiden sampai bupati/ walikota. Kemitraan yang hanya ada dalam Undang-undang, sedang kenyataannya masih jauh dari harapan usaha kecil.

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

- Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan KUMKM dinilai belum efektif, karena belum optimalnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan KUMKM lintas instansi.
- Desain program pemberdayaan KUMKM telah direplikasi dan dimodifikasi di Riau, karena dukungan APBD yang cukup memadai.
- Koordinasi lintas instansi belum optimal, baik di pusat maupun di daerah.
- Tidak adanya sistem pendataan, pemantuan dan evaluasi KUMKM menyulitkan untuk merumuskan kebijakan dan pemberian perkuatan secara akurat.
- Iklim usaha, kelembagaan, dan program kewirausahaan perlu ditingkatkan, dan dipertegas jenis kegiatannya untuk dapat mencapai target penumbuhan unit usaha baru.
- Pemerintah perlu menggalakkan kegiatan kemitraan usaha dan memberikan perlindungan usaha kepada KUMKM.
- Pajak untuk koperasi harusnya dibedakan dengan badan usaha lainnya, misalnya: keuntungan dari transaksi anggota seharusnya dibebaskan dari pajak. Akibat kebijakan perpajakan yang ada pada saat ini, maka banyak koperasi yang mensiasati bunga pinjaman dari anggota, sebagian dibukukan seolah-olah sebagai simpanan anggota, agar tidak terkena pajak, dan ini kurang baik dalam menjaga integritas pengurus koperasi.

Pelaksanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM

- Program P3KUM yang sifatnya pemerataan akan menyulitkan pemantuan dan evaluasinya, karena tersebar di seluruh wilayah, dan beberapa kecamatan cukup sulit dijangkau.
- Program Perkasa harusnya diutamakan bagi koperasi wanita yang telah lama beroperasi.
- Program Kementerian Koperasi dan UKM relatif cukup baik dan inovatif, seperti: SUK, resi gudang, TPUS Kopontren; hanya di Riau belum menerapkan, karena bukan daerah alokasi.



- Kementerian Koperasi dan UKM sering meminta dinas untuk mengajukan calon penerima dana perkuatan sifat mendesak dalam waktu yang sempit, sehingga daerah sering kurang optimal dalam memilih koperasi yang 'terbaik'.
- Kebijakan pemerintah sering tidak konsisten dan terputus di tengah jalan; sebagai contoh: program sentra dengan BDSnya dapat pengakuan dari dunia internasional (JICA), tapi dihentikan kelanjutannya. Pada Inpres Nomor 6 tahun 2007 muncul kembali program BDS. Mau dibawa kemana sebenarnya program sentra, MAP dan BDS tersebut?

Permasalahan Pemberdayaan KUMKM

- Peserta dengan menggunakan metode PCM mengidentifikasi pokok masalahnya adalah pelaksanaan pemberdayaan KUMKM yang kurang profesional.
- Akar permasalahannya adalah kebijakan pemberdayaan KUMKM pemerintah yang tidak jelas dan tidak berkesinambungan, tidak adanya database KUMKM, tidak adanya contoh keberhasilan program yang dapat dijadikan acuan, koordinasi lintas instansi, kelembagaan dan SDM pembina yang kurang kompeten, tidak adanya monev dan pelaporan pemberdayaan KUMKM, kurangnya bimbingan teknis dari pusat, sistem penganggaran yang kaku.
- Indikator keberhasilan pemberdayaan KUMKM adalah meningkatnya produktivitas dan daya saing KUMKM, meningkatnya akses KUMKM kepada sumber daya produktif, dan adanya sistem informasi dan pelaporan KUMKM yang dapat diakses lintas instansi.



Simpulan Diskusi Terarah Di Sulawesi Utara

Kriteria Dan Kebutuhan KUMKM

- Kriteria usaha mikro dalam RUU-UMKM dengan omzet penjualan tahunan Rp 300 dinilai terlalu tinggi, sebaiknya Rp 100 juta, agar pemberdayaan dapat fokus pada usaha yang paling kecil dan paling membutuhkan pembiayaan dari pemerintah.
- Kebutuhan utama KUMKM adalah pembiayaan usaha yang murah dan mudah diakses, dan bantuan pemasaran produk KUMKM, serta kemudahan perijinan usaha.
- Sulit mengidentifikasi kebutuhan KUMKM karena tidak adanya data dan informasi yang memadai mengenai KUMKM.
- Pemerintah sering tergoda berbagai konsep 'baru' yang sebenarnya memiliki substansi pemberdayaan yang sama, namun dampaknya daerah dan masyarakat harus kembali dari nol untuk mempelajarinya.
- sulit diperoleh contoh keberhasilan pemberdayaan KUMKM di Indonesia.

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

- Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan KUMKM dinilai cukup memadai dengan kendala anggaran yang ada, tapi masih harus banyak yang dibenahi untuk meningkatkan efektifitasnya.
- Dukungan anggaran (APBN/APBD) untuk pemberdayaan KUMKM sangat terbatas.
- Alokasi program perkuatan ke daerah belum jelas kriterianya.
- Penempatan SDM pembina koperasi yang harus paham koperasi dan memiliki jiwa membina koperasi, serta perlunya pengkaderan kembali penyuluh koperasi di lapangan

Pelaksanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM

- Sulawesi Utara harusnya diberikan prioritas pemberdayaan KUMKM, karena menjadi pintu gerbang di utara Indonesia, dan banyak pulau yang berbatasan dengan negara lain. Untuk menghidupkan ekonomi rakyat, maka program perkuatan dari Kementerian sangat diperlukan.
- Konsistensi program dan pelaksanaannya perlu terus ditingkatkan, jangan terlalu sering program dihentikan, seperti program sentra.
- Program P3KUM yang bersifat pemerataan baik bagi keadilan dan pengembangan koperasi, namun sulit untuk memperoleh koperasi yang berkualitas di setiap kecamatan. Monev juga relatif sulit dilakukan, karena banyak kecamatan yang berada di pulau bagian luar.
- Perlu pembaharuan Instruksi Bersama Menteri Koperasi, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor: 11/M/DK/Instr/VII/1983; Ins-007/J.A/7/1983; INS/14/VII/1983 tentang Pembinaan dan Pengamanan Secara Terpadu di Bidang Perkoperasian. Penyempurnaan perlu dilakukan mengingat adanya perubahan undang-undang perkoperasian yang dijadikan dasar dari Undang-undang Nomor 12 tahun 1967



menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, serta telah adanya perubahan kelembagaan akibat otonomi daerah. Hal ini memberikan perlindungan kepada koperasi agar tidak terlalu sering 'diobok-obok' oleh pihak lain.

- LKM bukan koperasi sebenarnya binaan siapa, tapi kalau menghadapi masalah selalu dikaitkan dengan Dinas Koperasi. Perlu ada kejelasan LKM seperti apa yang berada dalam pembinaan Dinas Kopersi dan UKM.

Permasalahan Pemberdayaan KUMKM

- Peserta dengan menggunakan metode PCM mengidentifikasi pokok masalahnya adalah keterbatasan anggaran (APBN/APBD) sebagai penyebab tidak efektifnya pemberdayaan KUMKM.
- Akar permasalahannya adalah kelembagaan dan SDM pembina yang kurang kompeten dan kurang mampu mempersuasi DPR/DPRD, kebijakan pemberdayaan pemerintah yang tidak inovatif, tidak adanya sistem pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan KUMKM, koordinasi lintas instansi yang sangat lemah, sistem penganggaran pemerintah yang kaku, dan pemahaman pengambil keputusan yang kurang baik terhadap KUMKM.
- Indikator keberhasilan pemberdayaan KUMKM adalah meningkatkan akses KUMKM kepada sumberdaya produktif, meningkatnya kualitas SDM KUMKM, meningkatnya produktivitas dan daya saing KUMKM, meningkatnya jumlah usaha mikro yang naik kelas ke usaha kecil dan usaha kecil ke usaha menengah.



Simpulan Diskusi Terarah Di Maluku

Tujuan Pemberdayaan

- Tujuan pemberdayaan KUMKM yang mengkaitkan dengan pengangguran dan kemiskinan sangat baik, karena menjadikan KUMKM sebagai peran sentral dalam pembangunan daerah.
- Pemberdayaan KUMKM agar diutamakan pada usaha mikro dan koperasi.
- Kriteria usaha mikro dengan omzet sebesar Rp 300 terlalu besar, nanti pemberdayaan usaha kerajinan rumah tangga, warung-warung kecil menjadi terabaikan.

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

- Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan KUMKM kurang merata, seharusnya Indonesia Bagian Timur memperoleh alokasi yang lebih, karena relatif tertinggal.
- Dukungan anggaran (APBN/APBD) untuk pemberdayaan KUMKM sangat kurang, dan harusnya dapat ditingkatkan, karena pemberdayaan KUMKM akan berdampak pada sebagian besar masyarakat Indonesia.
- Alokasi program perkuatan ke daerah tidak merata, dan tidak jelas dasar alokasinya
- Infrastruktur sangat kurang, sehingga menyulitkan upaya pemberdayaan KUMKM
- Program pembiayaan usaha KUMKM sangat membantu koperasi dan UMKM meningkatkan kapasitasnya
- Pembinaan koperasi dan UMKM bersifat setengah hati, karena jumlahnya sangat kecil dibandingkan jumlah koperasi yang ada. Catatan peneliti: umumnya responden tidak memahami bahwa program perkuatan dari pemerintah hanya bersifat stimulan bagi koperasi, dan bukan pemerataan bantuan kepada seluruh koperasi.

Pelaksanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM

- Verifikasi tidak jalan, karena Dinas Propinsi hanya merasa sebagai fasilitator, serta tidak didukung dana operasional. Kementerian Koperasi dan UKM perlu menyiapkan dana untuk verifikasi atau mengkaji usulan secara lebih berhati-hati.
- Pembinaan oleh bank tidak efektif, karena untuk perkuatan pola syariah banknya hanya ada di Makassar dan Manado, sehingga praktis tidak ada pembinaan dari bank. Dana pembinaan untuk bank sebaiknya dikelola oleh koperasi, karena lebih berdaya guna.
- Pedoman yang diedarkan harus yang telah dicek bebas dari kesalahan, jangan sampai terulang kejadian seperti Permen tentang Pedoman Akuntansi, karena menimbulkan masalah di lapangan.
- Alokasi program perkuatan sering bersifat mendadak, sehingga menyulitkan Dinas Propinsi untuk mengkoordinasikan dengan dinas kabupaten/ kota dan gerakan koperasi, terlebih transportasi yang sulit.



- Perlu upaya pengkaderan SDM pembina koperasi, jika tidak ingin ada krisis kelanjutan pembinaan koperasi pada masa mendatang. Pada saat ini jumlah SDM yang dinilai kompeten membina koperasi hanya tinggal 20% dari jumlah aparatur pembina koperasi.
- Surat Utang Koperasi belum tahu, dan belum ada koperasi di Maluku yang memanfaatkannya.

Permasalahan Pemberdayaan KUMKM

- Peserta dengan menggunakan metode PCM mengidentifikasi pokok masalahnya adalah keterbatasan anggaran (APBN/APBD) sebagai penyebab tidak efektifnya pemberdayaan KUMKM.
- Akar permasalahannya adalah SDM pembina KUMKM tidak mampu meyakinkan DPR/DPRD mengenai pentingnya pemberdayaan KUMKM, kebijakan pemberdayaan pemerintah yang kurang berpihak pada ekonomi rakyat, tidak adanya sistem pendataan dan monev pemberdayaan KUMKM, koordinasi lintas instansi yang sangat lemah, sistem penganggaran pemerintah yang kaku, dan keberpihakan pengambil keputusan terhadap KUMKM yang setengah hati, visi pembangunan dan peraturan perundang-undang yang tidak memiliki perspektif KUMKM..
- Indikator keberhasilan pemberdayaan KUMKM adalah meningkatkan akses KUMKM kepada sumberdaya produktif, meningkatnya kualitas SDM KUMKM, meningkatnya produktivitas dan daya saing KUMKM, meningkatnya produktivitas dan daya saing KUMKM.